



BUPATI DOMPU
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Dompu dalam kerangka otonomi daerah, diperlukan peran dan upaya pegawai negeri sipil pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkinerja tinggi, jujur, bersih, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan integritas pegawai negeri sipil pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk memberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Kabupaten Dompu;
- c. bahwa dengan adanya penyetaraan jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan untuk mengakomodir

perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Dompu serta untuk mendorong kinerja pegawai negeri sipil pelaksana pemungut pajak, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 09);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Bappenda selaku pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawabnya dan pejabat serta pegawai instansi terkait yang melakukan pemungutan retribusi daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah;
 - d. Pemungut PBB-P2 pada tingkat kecamatan;
 - e. Pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - f. Tenaga Lainnya yang di tugaskan untuk membantu pelaksanaan Pemungutan PBB-P2.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan pegawai Bappenda selaku pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Bappenda;
 - b. Sekretaris Bappenda;
 - c. kepala bidang pada Bappenda;
 - d. kepala subbidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional pada Bappenda;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah pada Bappenda;
 - f. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah pada Bappenda;
 - g. bendahara pada Bappenda; dan
 - h. staf pelaksana pada Bappenda.
- (2) Pejabat dan pegawai OPD teknis terkait selaku pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala OPD/SKPD;

- b. Sekretaris;
 - c. Bidang Teknis; dan
 - d. Pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kepala OPD/SKPD dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (3) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, yaitu Camat.
- (4) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, yaitu Kepala Desa/Lurah.
- (5) Tenaga lainnya yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, yaitu:
- a. Sekretaris Kecamatan;
 - b. kepala seksi yang mengelola Pemungutan PBB-P2;
 - c. Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah; dan
 - d. staf kecamatan dan staf desa/ kelurahan yang mengelola Pemungutan PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencapaian target per jenis Pajak atau per jenis Retribusi setiap triwulannya.
- (3) Target per jenis Pajak setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. jenis Pajak Hotel yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 17% (tujuh belas perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus);
 - b. jenis Pajak Restoran yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I sebesar 18% (delapan belas perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 59% (lima puluh Sembilan perseratus); dan
 - 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
 - c. jenis Pajak Hiburan yaitu:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus);
dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- d. jenis Pajak Reklame yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 33% (tiga puluh tiga perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 52% (lima puluh dua perseratus);
dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- e. jenis Pajak Penerangan Jalan yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 69% (enam puluh sembilan perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- f. jenis Pajak Parkir yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus);
dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- g. jenis Pajak Air Tanah yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 48% (empat puluh delapan perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- h. jenis Pajak Sarang Burung Walet:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- i. jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 48% (empat puluh delapan perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- j. jenis Pajak PBB-P2 yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh satu perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- k. jenis Pajak BPHTB yaitu:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 14% (empat belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 29% (dua puluh sembilan perseratus);
 3. sampai dengan triwulans III sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- l. Semua jenis Retribusi daerah yang dimaksud adalah:
1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh satu perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).
- m. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, maka Insentif di berikan pada awal triwulan II;
- l. apabila pada akhir triwulan I realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1, huruf h angka 1, dan huruf i angka 1, Insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
- n. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e

angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, maka Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

- o. apabila pada akhir triwulan II realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, huruf g angka 2, huruf h angka 2, dan huruf i angka 2, Insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada triwulan III;
 - p. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, maka Insentif diberikan pada awal triwulan IV; apabila pada akhir triwulan III realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, huruf g angka 3, huruf h angka 3, dan huruf i angka 3, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - q. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai atau melebihi target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan, dan triwulan IV dapat dibayarkan pada akhir triwulan IV; dan
 - r. apabila pada akhir triwulan IV realisasi belum mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, huruf d angka 4, huruf e angka 4, huruf f angka 4, huruf g angka 4, huruf h angka 4, dan huruf i angka 4 tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (4) Target per jenis Retribusi setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- 1. sampai dengan triwulan I sebesar 5% (lima perseratus);
 - 2. sampai dengan triwulan II sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - 3. sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh satu perseratus);
- dan

4. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus);
- (5) Target per jenis Retribusi setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 1. apabila tercapai target nya sebagaimana pasal 4, ayat (4), maka dapat dibayarkan.
 2. Pembayaran atas capaian target Retribusi Daerah pada setiap triwulannya.
 3. Pembayaran dimaksud pada ayat (5), angka (2) dapat dilakukan pada setiap awal ditriwulan berikutnya.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (8) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (9) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak bersumber dari pendapatan Pajak yang meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran/Rumah Makan/warung dan sejenisnya;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Air Bawah Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. BPHTB; dan

- k. PBB-P2.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi bersumber dari pendapatan Retribusi yang meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa usaha
 - c. Retribusi Ijin Tertentu

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Bupati sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar sebesar 2% (dua persen) dari 5% (lima persen); dan
 - d. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) dari 5% (lima persen).
 - e. Pihak lain yang ikut membantu instansi pelaksana pemungkut pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 5% (lima persen) atas penerimaan pajak daerah.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk penerima Insentif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besar Insentif PBB-P2 yang ditetapkan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat sisa lebih atas realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan
- (2) Apabila pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak bisa dibayarkan pada tahun anggaran berkenan (sisa yang belum dibayarkan), maka bisa dianggarkan dan dapat dibayarkan pada tahun setelahnya/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun berikutnya.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) TAPD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam kode rekening belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI DOMPU


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P. PUTRA, S.Km., M.M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 426